



**P U T U S A N**  
**Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI IRAWAN BIN HASBI**
2. Tempat lahir : Air Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-muko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan 05 Februari 2023 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan 08 Februari 2023 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 929/L.7.12/Enz.2/04/2023 tertanggal 11 April 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI IRAWAN Bin HASBI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DODI IRAWAN Bin HASBI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DODI IRAWAN Bin HASBI oleh karena itu selama 4 (empat) Tahun , dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa’
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan terdakwa DODI IRAWAN Bin HASBI untuk membayar denda sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol 1 yang di duga jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening Klip merah yang di bungkus Kembali dengan pipet yang di masukan dalam botol fresti;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Android warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih lis merah;  
Dikembalikan kepada terdakwa DODI IRAWAN Bin HASBI.
8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima seutuhnya Nota Pembelaan / Pledooi kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon kiranya Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dengan pidana penjara yang seringannya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;  
Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga yang harus memberi nafkah bagi Ibu Kandung dari Terdakwa yang sudah janda dan adik-adik Terdakwa, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penaishat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa DODI IRAWAN Bin HASBI pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat bertempat di pinggir poros simpang air sabai (jalinbar) depan bengkel tambal ban kecamatan putri hijau Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. PATRIS (belum tertangkap) untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekira Pukul 20.00 WIB sdr. PATRIS menghubungi terdakwa melalui handphone via chat messenger kepada terdakwa, "P" SUDAH DAPAT LUM PET KEMARIN " dan terdakwa jawab "LUM BANG" kemudian PATRIS Menjawab "AMBILAH PET PAKET LIMO DI AIR RAME HABIS NGAMBIK PET ISI PULSA 2 Y" dan terdakwa

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



menjawab “Y” setelah itu terdakwa berangkat ke Air Sabai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih lis merah dan mengikuti petunjuk arah (PETA) dari chat sdr. PATRIS tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Bengkulu Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/60714.00/2023 tanggal 06 Februari 2023 dari cabang PT.PEGADAIAN (Persero) Syariah Simpang Sekip yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr. RAHMAD DONI berupa 1 (satu) paket kecil Gol I yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibungkus Kembali dengan pipet yang dimasukkan dalam botol fresti, hasil penimbangan berat kotor seberat 0,50 gram dan berat bersih sebesar 0,22 gram dengan keterangan BPOM : 0,05 gram (berat bersih), sisa 0,17 (berat bersih), plastik bening klip merah, pipet.
- Berdasarkan Surat keterangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.02.23.54 perihal hasil uji laboratorium yang dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian 23.089.11.16.05.0046 tanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si Apt selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan hasil pengujian :

**Pemerian**

Bentuk : Kristal  
Warna : Putih bening  
Bau : Normal

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, reaksi warna KCKT/ST/NAR/12

Kesimpulan : sampel positif (+) Metamfetamin

(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB/80/II/RSUD/2023 dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan, RSUD Argamakmur tanggal 06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Hj. Herawati Sp.Pk selaku Direktur RSUD Arga Makmur dan Mulya Juswita,Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur, dengan uraian berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap sdr DODI IRAWAN Bin HASBI menyatakan bahwa orang tersebut NEGATIF (-) menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu (MET)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa DODI IRAWAN Bin HASBI pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2023, bertempat bertempat di pinggir poros simpang air sabai (jalinbar) depan bengkel tambal ban kecamatan putri hijau Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Atas dasar Laporan Masyarakat tersebut kemudian saksi RICHARD L. TOBING Anak dari S.L Tobing dan saksi SIREGAR ANAK DARI TOBING SIREGAR bersama tim SatresNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan. kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekira Pukul 21.30 WIB saksi RICHARD dan saksi SIREGAR mengamankan terdakwa DODI IRAWAN Bin HASBI di Pinggir jalan Poros Simpang Air Sabai (Jalinbar) Depan Bengkel Tambal Ban Kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara karena pada saat saksi RICHARD dan saksi SIREGAR menghampiri terdakwa saat itu terdakwa terkejut dan langsung membuang 1 (satu) buah botol frestea yang sebelumnya digenggam ditangan sebelah kanan terdakwa ke bawah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibungkus kembali dengan pipet yang dimasukkan dalam botol fresti.

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android warna hitam milik terdakwa dan ditemukan bukti chat melalui via messenger yang menunjukkan foto PETA (petunjuk), dari hasil Foto PETA tersebut menunjukkan Botol frestea yang di dalam nya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu yang di bungkus dalam plastik bening klip merah dan di masukan ke dalam pipet yang di letakan di balik Tapal Batas di pinggir jalan poros Simpang Air Sabai (Jalinbar) Depan Bengkel Tambal Ban Kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/60714.00/2023 tanggal 06 Februari 2023 dari cabang PT.PEGADAIAN (Persero) Syariah Simpang Sekip yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr. RAHMAD DONI berupa 1 (satu) paket kecil Gol I yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibungkus Kembali dengan pipet yang dimasukkan dalam botol fresti, hasil penimbangan berat kotor seberat 0,50 gram dan berat bersih sebesar 0,22 gram dengan keterangan BPOM : 0,05 gram (berat bersih), sisa 0,17 (berat bersih), plastik bening klip merah, pipet.
- Berdasarkan Surat keterangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.02.23.54 perihal hasil uji laboratorium yang dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian 23.089.11.16.05.0046 tanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si Apt selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan hasil pengujian :  
Pemerian  
Bentuk : Kristal  
Warna : Putih bening  
Bau : Normal

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, reaksi warna KCKT/ST/NAR/12

Kesimpulan : sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB/80/II/RSUD/2023 dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan, RSUD Argamakmur tanggal 06

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Hj. Herawati Sp.Pk selaku Direktur RSUD Arga Makmur dan Mulya Juswita,Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur, dengan uraian berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap sdr DODI IRAWAN Bin HASBI menyatakan bahwa orang tersebut NEGATIF (-) menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu (MET).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlaba Guntur Siregar Anak Dari Tobing Siregar dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa pada mulanya Saksi, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitaran Desa Air Sabai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di lokasi yang dimaksud;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat ada gerak-gerik seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat itu berada pinggir poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* yang digenggam ditangan sebelah kanan, kemudian karena terkaget Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* ke bawah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian setelah didapatkan kembali 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea*, dilakukan pemeriksaan dan diketemukan didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus dalam plastik bening klip merah, dibungkus lagi dengan menggunakan pipet dan dimasukkan kedalam botol minuman kemasan *Freshtea*;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan pengecekan pada handphone android milik Terdakwa, kemudian pada aplikasi *facebook messenger* didapatkan bahwa ada sebuah akun yang mengirimkan foto Peta / lokasi keberadaan terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil foto Peta tersebut menunjukkan botol minuman kemasan *Freshtea* yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus dalam plastik bening klip merah, dibungkus lagi dengan menggunakan pipet diletakkan di tapal batas di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa menurut interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu kepada Saudara Patris dengan komunikasi melalui *facebook messenger*, dimana Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Saudara Patris melalui bank transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah sepeda motor Honda Beat warna putih lis merah;
- Bahwa menurut interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa, terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengerti terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus dalam plastik bening klip merah, dibungkus lagi dengan menggunakan pipet dan dimasukkan kedalam botol minuman kemasan *Freshtea* dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian dengan hasil penimbangan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.22 gram;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dilakukan pengujian barang bukti pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Berita Saksi mengetahui Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Dodi Irawan Bin Hasbi dengan hasil Negatif (-) menggunakan Narkoba jenis Shabu-Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Richard El Tobing Anak Dari S. L. Tobing dibawah sumpah di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada mulanya Saksi, Saksi Marlaba dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitaran Desa Air Sabai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Marlaba dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat ada gerak-gerik seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat itu berada pinggir poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* yang digenggam ditangan sebelah kanan, kemudian karena terkaget Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* ke bawah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian setelah didapatkan kembali 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea*, dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus dalam plastik bening klip merah,

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus lagi dengan menggunakan pipet dan dimasukkan kedalam botol minuman kemasan *Freshtea*;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan pengecekan pada handphone android milik Terdakwa, kemudian pada aplikasi *facebook messenger* didapatkan bahwa ada sebuah akun yang mengirimkan foto Peta / lokasi keberadaan terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil foto Peta tersebut menunjukkan botol minuman kemasan *Freshtea* yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus dalam plastik bening klip merah, dibungkus lagi dengan menggunakan pipet diletakkan di tapal batas di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa menurut interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Patris dengan komunikasi melalui *facebook messenger*, dimana Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Saudara Patris melalui bank transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah sepeda motor Honda Beat warna putih lis merah;
- Bahwa menurut interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa, terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengerti terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus dalam plastik bening klip merah, dibungkus lagi dengan menggunakan pipet dan dimasukkan kedalam botol minuman kemasan *Freshtea* dilakukan Penimbangan oleh

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian dengan hasil penimbangan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.22 gram;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dilakukan pengujian barang bukti pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Berita Saksi mengetahui Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Dodi Irawan Bin Hasbi dengan hasil Negatif (-) menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Nomor : 20/60714.00/2023 tanggal 06 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibungkus kembali dengan pipet yang dimasukkan ke dalam botol *Freshtea* dengan hasil penimbangan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.22 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A1.02.23.54 tanggal 07 Februari 2023 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/80/II/RSUD/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mulya Juswita, Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Dodi

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Bin Hasbi dengan hasil Negatif (-) menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pada Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Saudara Patris menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *facebook messenger* dimana Saudara Patris menawarkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saudara Patris menanyakan kepada Terdakwa "P sudah dapat lum Pet kemarin" dan Terdakwa menjawab "Lum Bang", selanjutnya Saudara Patris mengatakan "Ambilah Pet paket limo di Air Rame, habis ngambik Pet isi pulsa y" kemudian Terdakwa menjawab "Y";
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah melakukan pembayaran pembelian narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Patris melalui bank transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Patris yang mana sepengetahuan Terdakwa, Saudara Patris sedang menjalani masa pemidanaan namun Terdakwa tidak mengetahui di Lembaga Pemasyarakatan mana;
- Bahwa kemudian Saudara Patris mengirimkan foto yang menunjukkan Peta / lokasi keberadaan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih lis merah Kabupaten Bengkulu Utara dan langsung menuju ke tapal batas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* yang

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* yang digenggam ditangan sebelah kanan, datanglah beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui beberapa orang tersebut merupakan Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara menuju kearah Terdakwa, sontak membuat Terdakwa terkaget dan secara spontan Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* ke bawah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;
  - Bahwa kemudian Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara meminta Terdakwa mengambil kembali benda yang sempat Terdakwa buang dan didapatkan kembali 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* serta dilakukan pemeriksaan dan diketemukan didalamny terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Saksi, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan pengecekan pada handphone android milik Terdakwa, kemudian pada aplikasi *facebook messenger* didapatkan bahwa ada sebuah akun yang mengirimkan foto Peta / lokasi keberadaan terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil foto Peta tersebut menunjukkan botol minuman kemasan *Freshtea* yang didalamny berisi 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus dalam plastik bening klip merah, dibungkus lagi dengan menggunakan pipet diletakkan di tapal batas di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Patris dengan komunikasi melalui *facebook messenger*;
  - Bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah sepeda motor Honda Beat warna putih lis merah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus dalam plastik bening klip merah, dibungkus lagi dengan menggunakan pipet dan dimasukkan kedalam botol minuman kemasan *Freshtea* dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian dengan hasil penimbangan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.22 gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilakukan pengujian barang bukti pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Berita Terdakwa mengetahui Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Dodi Irawan Bin Hasbi dengan hasil Negatif (-) menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 yang di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang di bungkus kembali dengan pipet yang di masukan dalam botol *Freshtea*;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat* warna putih lis merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara sehubungan dengan pada Terdakwa diketemukan 1 (satu)

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada mulanya tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitaran Desa Air Sabai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di lokasi yang dimaksud, kemudian didapatkan gerak-gerik seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat itu berada pinggir poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utaramendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* yang digenggam ditangan sebelah kanan, kemudian karena terkaget Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* ke bawah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;
  - Bahwa kemudian setelah didapatkan kembali 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea*, dilakukan pemeriksaan dan diketemukan didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Saudara Patris serta Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui bank transfer kepada Saudara Patris;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, Saudara Patris mengirimkan foto yang menunjukkan Peta / lokasi keberadaan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang berada di tapal batas simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi sendiri narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor : 20/60714.00/2023 tanggal 06 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibungkus kembali dengan pipet yang dimasukkan ke dalam botol *Freshtea* dengan hasil penimbangan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.22 gram;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A1.02.23.54 tanggal 07 Februari 2023 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/80/II/RSUD/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mulya Juswita, Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Dodi Irawan Bin Hasbi dengan hasil Negatif (-) menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi, dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamin tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun faktanya Terdakwa tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran shabu yang mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi; Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik ini terdiri dari dua sub elemen unsur sehingga salah satu sub elemen unsur perbuatan saja dapat dibuktikan, maka elemen unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub elemen unsur, maka sub elemen unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa makna dari masing-masing sub elemen unsur diatas adalah :

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli berarti harus adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar berarti mengadakan pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara sehubungan dengan pada Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada mulanya tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitaran Desa Air Sabai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melakukan patroli di lokasi yang dimaksud, kemudian didapatkan gerak-gerik seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat itu berada pinggir poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* yang digenggam ditangan sebelah kanan, kemudian karena terkaget Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* ke bawah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa kemudian setelah didapatkan kembali 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea*, dilakukan pemeriksaan dan diketemukan didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Saudara Patris serta Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui bank transfer kepada Saudara Patris;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, Saudara Patris mengirimkan foto yang menunjukkan Peta / lokasi keberadaan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang berada di tapal batas simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi sendiri narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, namun senyatanya Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan primair sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur "setiap orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur dalam dakwaan primair sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik ini terdiri dari dua sub elemen unsur sehingga salah satu sub elemen unsur perbuatan saja dapat dibuktikan, maka elemen unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap elemen memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka elemen unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna dari :

- Memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;
- Menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;
- menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;
- menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara sehubungan dengan pada Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada mulanya tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitaran Desa Air Sabai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di lokasi yang dimaksud, kemudian didapatkan gerak-gerik seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat itu berada pinggir poros simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Marlaba, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* yang digenggam ditangan sebelah kanan, kemudian karena terkejut Terdakwa membuang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* ke bawah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa kemudian setelah didapatkan kembali 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea*, dilakukan pemeriksaan dan diketemukan didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Saudara Patris serta Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui bank transfer kepada Saudara Patris;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, Saudara Patris mengirimkan foto yang menunjukkan Peta / lokasi keberadaan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang berada di tapal batas simpang Air Sabai (Jalinbar) depan bengkel tambal ban Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi sendiri narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah terungkap di persidangan senyatanya pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol minuman kemasan *Freshtea* yang digenggam ditangan sebelah kanan, namun karena terkejut didatangi tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara, Terdakwa membuang barang yang ada dalam genggamannya tersebut, dimana setelah dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang elemen unsur yang paling relevan terhadap perbuatan Terdakwa adalah melakukan percobaan menguasai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang diketemukan ada pada Terdakwa termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian Nomor : 20/60714.00/2023 tanggal 06 Februari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibungkus kembali dengan pipet yang dimasukkan ke dalam botol *Freshtea* dengan hasil penimbangan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.22 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A1.02.23.54 tanggal 07 Februari 2023 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/80/III/RSUD/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mulya Juswita, Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Dodi Irawan Bin Hasbi dengan hasil Negatif (-) menggunakan Narkoba jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga "melakukan percobaan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/Pid.Sus/2011, menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/PID.SUS/2014 kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika adalah untuk tujuan peredaran gelap narkotika, misalnya

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memperdagangkan narkoba atau pernah terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pid.Sus/2017 “bahwa maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai/menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa ditangkap saat tidak sedang menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut ditemukan ada dalam genggamannya Terdakwa, kemudian dengan mempertimbangkan berat bersih (netto) yakni sebesar 0.22 gram dengan jumlah relatif sedikit masih dalam batas sekali pemakaian jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan memutus sesuai surat dakwaan tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 yang di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang di bungkus kembali dengan pipet yang di masukan dalam botol *Freshtea*;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti adalah alat kejahatan narkotika, serta sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android warna Hitam;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan sarana komunikasi yang utama Terdakwa untuk mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, adapun tindak pidana dalam perkara ini tidak dapat terjadi tanpa adanya alat komunikasi tersebut, serta terhadap barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat* warna putih lis merah;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke lokasi kejadian mengambil narkotika golongan I jenis shabu, dalam persidangan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa masih menginginkan barang bukti tersebut untuk mendukung pekerjaan Terdakwa, serta Majelis Hakim memendang bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Irawan Bin Hasbi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Dodi Irawan Bin Hasbi** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dodi Irawan Bin Hasbi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodi Irawan Bin Hasbi** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 yang di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang di bungkus kembali dengan pipet yang di masukan dalam botol *Freshtea*;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Android warna Hitam
  - dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor *Honda Beat* warna putih lis merah
  - dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Dodi Irawan Bin Hasbi;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Rika Rizki Hairani, S.H., selaku Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani S.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti

Cici Erya Utami, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Agm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)